

PENJATUHAN SANKSI PIDANA NARKOTIKA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG TERLIBAT KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

I Gede Agung Narendra Yudha, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
agungnarendra1097@gmail.com

I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara, Fakultas Hukum Universitas
Udayana, e-mail: Krisnadiyudiantara91@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan studi ini untuk mengkaji peraturan pidana narkotika terhadap anak dibawah umur dalam artian mengetahui respon pemerintah dan jajaran sebagai *stakeholder* untuk mengetahui sanksi pidana narkotika terhadap anak dibawah umur serta mengetahui apa saja putusan yang dapat dijatuhkan oleh Hakim terhadap terdakwa tindak pidana Narkotika. Metode yang digunakan adalah metode hukum normatif yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, sistem norma yang dimaksud tentang asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian dan doktrin, sering juga dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia. Di Indonesia peraturan mengenai narkotika diatur dalam Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang diatur pada Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dalam Putusan pengadilan atau putusan hakim di dalam KUHAP Pasal 191 dan Pasal 193 mempunyai 3 bentuk yaitu putusan bebas, putusan lepas dan pemutusan pembedanaan.

Kata kunci: sanksi pidana, narkotika, anak dibawah umur

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine narcotics criminal regulations against minors in the sense of knowing the response of the government and the ranks as stakeholders to determine narcotics criminal sanctions against minors and to find out what decisions can be imposed by judges on narcotics criminal defendants. The method used is the normative legal method which puts the law as a building system of norms, the system of norms in question is about principles, norms, rules of legislation, court decisions, agreements and doctrines, often also conceptualized as what is written in regulations. legislation (law in book) or law is conceptualized as a rule or norm which is a benchmark for human behavior. In Indonesia, regulations regarding narcotics are regulated in Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics, the imposition of criminal sanctions on children as regulated in Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics, and Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and in court decisions or judge decisions in Article 191 and Article 193 of the Criminal Procedure Code, which have 3 forms, namely acquittal, acquittal and sentencing.

Keywords: criminal sanctions, narcotics, minors

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Masa kini, pergaulan sosial yang tumbuh di tengah masyarakat sudah bisa terbelang sangat bebas bahkan sejak dini, sehingga menyebabkan merosotnya mental dan diacuhkannya norma yang seharusnya diamalkan dari suatu perkumpulan masyarakat. Hal ini berbanding lurus dengan meningkatnya angka tindak kriminal yang terjadi di Indonesia.

Dalam hal inilah, peran Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana dimuat pada UUD Tahun 1945 sangat mempengaruhi karena memiliki tugas sebagai alat pengontrol atau pengendali sosial (*social control*), yang tak lupa disertai dengan sanksi untuk para pelanggarnya. Yang menjadi sorotan dijamin serba modern ini adalah penyalahgunaan narkoba yang semakin menjalar bahkan mengakar, kalangan tua, muda, bahkan anak pun tak luput dari pengaruh narkoba. Anak yang merupakan bagian dari generasi muda sepatutnya merupakan penerus cita-cita bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa.¹

Perkembangannya narkoba dalam kegiatan produksi dan impornya sering kali disalahgunakan oleh orang-orang tertentu sehingga tidak lagi semua kegiatan produksi dan impor narkoba dijamin dalam penggunaannya. Narkoba sangat diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun bila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkoba secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat, khususnya generasi muda seperti anak-anak.²

Oleh karena itu permasalahan penyalahgunaan narkoba harus ditanggulangi mengingat dampak negatif yang akan ditimbulkan bukan hanya bagi penggunaannya melainkan juga berdampak negatif bagi keluarga, masyarakat, Bangsa dan Negara.³

Pemerintah sangat cekatan menanggapi permasalahan tersebut, sehingga pada tahun 1997 diatur sebuah Undang-Undang Nomor 22 untuk mengatur tentang Narkoba yang pada saat ini telah dicabut dan diubah didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Kemudian untuk penjatuhan sanksi terhadap anak telah diatur pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sekarang telah dicabut dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dengan diterbitkannya 2 (dua) peraturan perundang-undangan diatas, tentu pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia berharap agar kedepannya kualitas kesehatan, kesadaran akan kesehatan penduduk Indonesia bisa meningkat, kemudian juga untuk mewujudkan keadilan pada anak, mengingat anak sebagai generasi muda yang bisa mengarah ke sesuatu yang lebih baik dan agar tercapainya tujuan Negara

¹ Yudha, Nyoman Krisna, and Anak Agung Sri Utari. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2020): 1-15.

² Harahap, Josua, and AA Ngurah Wirasila. "PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* (2018).

³ Nugraha, I. Putu Wisnu, AA Ngurah Wirasila, and I. Made Walesa Putra. "PERANAN TEKNIK UNDERCOVER BUY DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI DI POLRESTA DENPASAR)." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* (2016).

Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam *preamble* UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Meskipun peraturan mengenai narkoba dan juga peradilan anak telah diberlakukan oleh pemerintah, tetapi akibat dari UU Narkoba yang berlaku secara umum kepada para pelanggarnya. Otomatis sanksi yang diatur pada UU Narkoba yaitu pidana penjara pada anak dibawah umur, yang kemungkinan memiliki dampak negatif pada tumbuh kembang anak bersangkutan.⁴

Hasil penelitian Afni Zahra mengenai penerapan azas *ultimum remedium* dalam rangka perlindungan anak pecandu narkoba menyatakan bahwa: 1. Hendaknya perlu adanya pengawasan dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku terlebih juga pada peningkatan efektifitas pihak-pihak terkait seperti Komisi Perlindungan Anak yang harus lebih dimaksimalkan agar perlindungan hukum terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba dapat tertangani. Terdapat lima pilar dalam upaya perlindungan anak khususnya dari penyalahgunaan narkoba, yakni : orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara yang seharusnya dapat memaksimalkan perlindungan terhadap anak dalam penyalahgunaan narkoba. 2. Perlu bagi penegak hukum yang menyelesaikan perkara anak untuk benar-benar memahami asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelesaian perkara anak sehingga menghasilkan putusan pengadilan yang bijaksana bagi anak yang berkonflik dengan hukum khususnya terhadap penyalahguna (pecandu) narkoba.

Beberapa peneliti terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Wayan Govinda Tantra mengenai Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Kurir Dalam Tindak Pidana Narkoba menyatakan bahwa: Pengaturan hukum bagi anak sebagai kurir dalam tindak pidana narkoba, Potensi anak melakukan tindak pidana atau dapat dikatakan terjerumus dalam tindak pidana sangat besar. Hal itu disebabkan karena memiliki karakteristik dan kondisi jiwa yang unik dimana perlu pengarahan yang benar jika anak ingin menjadi benar sedangkan jika pengarahan buruk anak akan menjadi nakal bahkan menjadi jahat UU SPPA saat ini mempergunakan *double track system*, yakni suatu sistem yang mengatur secara dua jalur yakni sanksi pidana dan mengatur tindak pidananya. Dengan penerapan *double track system* tersebut, maka akan mencerminkan keadilan bagi pelaku, korban dan masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana anak. Dalam menetapkan sanksi pidana dalam putusan pidana mampu memberikan putusan yang memang sesuai dengan beban pertanggungjawaban pidana oleh anak yang berkonflik dengan hukum. Pertanggungjawaban pidana bagi anak sebagai kurir dalam tindak pidana narkoba. Doktrin hukum pidana terdapat beberapa alasan yang mendasari hakim guna tidak menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku tindak pidana atau kepada terdakwa dalam pengadilan karena melakukan suatu tindak pidana. Hal tersebut didasarkan atas alasan penghapusan pidana, alasan penghapusan

⁴ Candra, Kadek Nonik Silpia Dwi, and I. Gede Yusa. "Tindak Pidana Penyalahgunaan Tembakau Gorilla di tinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 4 (2019): 1-15.

pidana merupakan instrument hukum yang dipegang oleh hakim dalam memutus perkara. Berdasarkan alasan penghapusan pidana, maka menetapkan pelaku tindak pidana yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang seharusnya dihukum menjadi tidak dihukum atau dipidana. Peranan anak dalam tindak pidana narkotika sebagai kurir narkotika selain sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana, namun juga memperlihatkan posisi anak sebagai korban dari peredaran narkotika tersebut. Sampai saat ini pula menjadi pertanyaan mengenai siapa sebenarnya yang menjadi korban dalam perkara pidana anak sebagai kurir. Sehingga anak sebagai pelaku tindak pidana juga sebagai korban, sehingga pendekatan secara keadilan restoratif menjadikan pilihan yang paling cocok.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini menjadi penting karena terdapat perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini membahas mengenai pengaturan hukum mengenai sanksi pidana narkotika terhadap anak di bawah umur dimana dalam Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Kebijakan perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 menjadi Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk meningkatkan kegiatan guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Putusan pengadilan atau putusan hakim di dalam KUHAP Pasal 191 dan Pasal 193 mempunyai 3 bentuk yaitu : putusan bebas, putusan lepas, putusan pemidanaan. Dalam ketentuan pidana terhadap Penyalahgunaan Narkotika menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2009, seharusnya tidak hanya memberi ancaman pidana berupa pidana penjara saja, namun seharusnya juga mengatur ancaman pidana alternatif seperti pidana kurungan atau pidana denda, sebab pidana penjara dalam Undang-undang Narkotika yang diberlakukan secara umum kepada orang yang melakukan tindak pidana narkotika apabila pelakunya adalah seorang anak tidak dapat menjamin kepentingan terbaik bagi anak.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul "Penjatuhan Sanksi Pidana Narkotika Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Terlibat Kasus Penyalahgunaan Narkotika", yang bertujuan untuk menekan penyalahgunaan narkotika pada anak dibawah umur, dan memperbaiki kualitas generasi muda terutama dalam hal kesehatan.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai pemberian sanksi pidana narkotika terhadap anak dibawah umur?
2. Apa saja putusan yang dapat dijatuhkan oleh Hakim terhadap terdakwa tindak pidana Narkotika?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan artikel ini memiliki tujuan agar para pembaca dapat mengetahui pengaturan hukum mengenai pemberian sanksi pidana narkotika terhadap anak dibawah umur dan putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa tindak pidana Narkotika.

2. Metode Penelitian

Penulisan artikel tentang Penjatuhan sanksi tindak pidana Narkotika ini menggunakan metode penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangundangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁵ Penulisan artikel ini menganalisis lebih lanjut mengenai penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang diatur pada Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁶

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Hukum Mengenai Pemberian Sanksi Pidana Narkotika Terhadap Anak Dibawah Umur

Tindak pidana adalah pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan bentuk tingkah laku yang dilakukan yang melanggar undang-undang pidana. Tindak pidana dikenal dengan beberapa istilah lain yaitu perbuatan pidana, peristiwa pidana dan delik.⁷

Narkotika tentu sudah tidak asing lagi di Indonesia, narkotika merupakan obat yang bekerja secara selektif yang menyerang susunan saraf pusat dan mempunyai efek utama terhadap perubahan kesadaran, penurunan kesadaran, bahkan hilangnya rasa dan mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri. Menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 angka (1) pengertian narkotika yaitu :⁸

"Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat, menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini"

Kejahatan di bidang Narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula bersama-sama dengan anak di bawah umur (belum genap 18 tahun usianya). Anak-anak yang belum dewasa cenderung mudah dipengaruhi untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika, karena jiwanya belum stabil diakibatkan perkembangan fisik dan spikis. Perbuatan memanfaatkan anak di bawah umur untuk melakukan kegiatan narkotika merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 133 Undang - Undang Narkotika.

Di Indonesia peraturan mengenai Narkotika diatur pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. tidak diatur secara khusus mengenai anak

⁵Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, 2009, h.13.

⁶ Mahmud Marzuki Peter, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta.

⁷ Pramesti, Putu Vani Anidya, and I. Ketut Rai Setiabudhi. "Penegakan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 5 (2020): 1-16.

⁸ Setiawan, I. Made Haribawa, I. Wayan Suardana, and I. Gusti Ngurah Parwata. "PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK DIBAWAH UMUR." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* (2017).

sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Di dalam undang-undang ini juga, diberikan alternatif lain dalam penyelesaian kasus anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu secara diversi, sehingga tidak melibatkan anak ke dalam proses peradilan yang panjang dan cukup rumit bagi anak yang masih di bawah umur. Dimana merupakan perubahan dari Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1997, peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kegiatan guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Sanksi terhadap para pelanggarnya ialah mulai dari sanksi pidana penjara, seumur hidup, hingga hukuman mati.⁹

Kemudian untuk perlindungan hak anak, diatur pada Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. menyatakan bahwa Anak yang Berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak Berhadapan dengan Hukum menurut Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 3 disebutkan, bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas tahun), tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, atau yang biasa disebut Anak.
2. Pasal 1 angka 4, disebutkan bahwa Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
3. Pasal 1 angka 5, disebutkan bahwa Anak yang menjadi saksi tindak pidana, yang selanjutnya disebut Anak saksi adalah Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialaminya sendiri.

Anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam Undang - Undang Narkotika diatur dalam Pasal 127 Ayat (1), yang menyatakan Setiap Penyalah Guna:

1. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama (empat) tahun.
2. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
3. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.¹⁰

Penyebab anak dan remaja melakukan penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut:

1. Ajakan, bujukan dan iming-iming teman atau anggota kelompok sebaya.

⁹ Prabawa, I. Made Aditya, and I. Wayan Suardana. "Pengaturan pembinaan narapidana residivis terhadap anak dibawah umur." *Journal Ilmu Hukum*. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/57720/33709> (2020).

¹⁰ Rachmadhani Riesa Putri. "TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA ANAK DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA" *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 4 (2020)

2. Cenderung memiliki gangguan jiwa seperti kecemasan, obsesi (memikirkan sesuatu secara berulang-ulang), apatis, menarik diri dalam pergaulan, depresi, kurang mampu menghadapi stres, atau hiperaktif.
3. Suka berpetualang, mencari sensasi, melakukan hal-hal yang mengandung resiko bahaya yang berlebihan.
4. Ketidaktahuan akan bahaya narkoba atau tidak memikirkan akan bahaya narkoba.
5. Orang tua acuh dan tidak mengadakan pengawasan terhadap anaknya.
6. Tidak ada perhatian, kehangatan, kasih sayang dalam keluarga.

3.2. Sanksi yang Dapat Dijatuhkan Oleh Hakim

Putusan hakim atau yang pada umumnya disebut dengan putusan pengadilan sangat diperlukan untuk menentukan hasil penyelesaian perkara pidana. Adanya putusan hakim diharapkan oleh para pihak yang berperkara mendapatkan kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus mendapatkan dan mempersiapkan langkah berikutnya, yaitu menerima suatu putusan, melakukan upaya hukum banding atau kasasi, melakukan grasi dan lain sebagainya.¹¹

Menurut Leden Marpaung, pengertian putusan pengadilan "adalah hasil atau kesimpulan sesuatu yang telah dipertimbangkan atau dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk teretulis maupun lisan".

Pengertian Putusan didalam KUHAP diatur dalam Pasal 1 angka 11 yang menyatakan bahwa :

"Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang undang ini."

Rusli Muhammad mengatakan bahwa putusan pengadilan merupakan suatu output dari suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan alat bukti dan ketika semua proses dinyatakan selesai oleh hakim, tiba saatnya hakim mengambil keputusan.

Putusan pengadilan atau putusan hakim di dalam KUHAP Pasal 191 dan Pasal 193 mempunyai 3 bentuk yaitu :

1. Putusan Bebas

Putusan bebas merupakan putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa apabila dari proses pemeriksaan disidang pengadilan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa tidak meyakinkan dan tidak terbukti secara sah. Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHAP. Secara yuridis dapat dikatakan majelis hakim memandang atas minimum pembuktian dan keyakinan hakim perdasarkan ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP menjelaskan bahwa suatu dakwaan yang tidak terbukti "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".¹²

¹¹ Simandjuntak, 1979, Latar Belakang Kenakalan Remaja, Alumni, Bandung.

¹² Widiatmika, Ida Ayu Ary, and Anak Agung Sri Utari. "TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMIDANAAN ANAK DI BAWAH UMUR." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* (2016).

2. Putusan Lepas

Putusan lepas didasarkan pada Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa “ Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Putusan lepas disini segala suatu tuntutan yang atas suatu perbuatannya yang dilakukan oleh terdakwa yang sudah ada dalam surat dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan. Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena alasan bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, misalnya perbuatan tersebut merupakan bidang hukum adat, hukum perdata atau hukum dagang.¹³ Pada beberapa perkara yang sering diputus lepas biasanya didalam putusan tersebut terdapat alasan pemaaf dan pembenar. Alasan pemaaf merupakan alasan yang menghapus kesalahan terdakwa, perbuatannya tetap perbuatan melawan hukum tetapi tidak dipidana karena tidak ada kesalahan misalnya karena gangguan kejiwaan hal ini yang menjadi alasan pemaaf.

Alasan pembenar merupakan alasan yang menghilangkan suatu sifat melawan hukumnya suatu perbuatan, sehingga perbuatan apapun yang dilakukan terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar.¹⁴

3. Putusan Pemidanaan

Putusan pemidanaan merupakan putusan hakim berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukan sesuai dengan amar putusan. Dasar Hukum dari putusan pemidaan adalah Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berisi bahwa : “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”

Hakim yang menjatuhkan putusan pemidaan terhadap terdakwa maka hakim sudah yakin terhadap semua alat – alat bukti yang sah serta fakta – fakta yang ada dipersidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Lebih tepatnya hakim tidak melanggar ketentuan Pasal 183 KUHAP.

Terhadap lamanya pidana pembentuk undang-undang memberi kebebasan pada hakim untuk menentukan antara pidana minimum sampai maksimum terhadap Pasal yang terbukti dalam persidangan.

Berdasarkan uraian diatas bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sangatlah penting untuk memberikan keadilan bagi terdakwa tindak pidana. Kebebasan seorang hakim dalam menetapkan

¹³ Guna, Dewa Bagus Arta, and I Ketut Mertha. "PENANGGULANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRESTA DENPASAR)." *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum* (2018).

¹⁴ Nugraha, Komang Prawira, Gde Made Swardhana, and I. Gusti Ngurah Parwata. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Kepolisian Daerah Bali (Studi Kasus Polda Bali)." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar* 6, no. 05 (2017).

hukuman kepada terdakwa harus berdasarkan bukti-bukti mencari dan memperoleh kebenaran yang sebenar-benarnya.¹⁵

4. Kesimpulan

Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Kebijakan perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 menjadi Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk meningkatkan kegiatan guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Putusan pengadilan atau putusan hakim di dalam KUHAP Pasal 191 dan Pasal 193 mempunyai 3 bentuk yaitu : putusan bebas, putusan lepas, putusan pemidanaan. Dalam ketentuan pidana terhadap Penyalahgunaan Narkotika menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2009, seharusnya tidak hanya memberi ancaman pidana berupa pidana penjara saja, namun seharusnya juga mengatur ancaman pidana alternatif seperti pidana kurungan atau pidana denda, sebab pidana penjara dalam Undang-undang Narkotika yang diberlakukan secara umum kepada orang yang melakukan tindak pidana narkotika apabila pelakunya adalah seorang anak tidak dapat menjamin kepentingan terbaik bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mahmud Marzuki Peter, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta.
- Simandjuntak, 1979, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, 2009.

Jurnal

- Cahyani, Ni Nyoman Ayu Sri Utari, and AA Ngurah Yusa Darmadi. "KONSEP 'MENGUASAI'DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDY KASUS PUTUSAN NOMOR. 222/PID/2011/PT. PDG)." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 11 (2019): 1-13.
- Candra, Kadek Nonik Silpia Dwi, and I. Gede Yusa. "Tindak Pidana Penyalahgunaan Tembakau Gorilla di tinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 4 (2019): 1-15.
- Dewi, Made Anindya Kartika, and I. Nyoman Suyatna. "PENJATUHAN PIDANA PENJARA OLEH HAKIM TERHADAP TEDAKWA ANAK PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Pengadilan Negeri Denpasar)." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 5 (2020): 1-16.
- Harahap, Josua, and AA Ngurah Wirasila. "PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* (2018).

¹⁵ Dewi, Made Anindya Kartika, and I. Nyoman Suyatna. "PENJATUHAN PIDANA PENJARA OLEH HAKIM TERHADAP TEDAKWA ANAK PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Pengadilan Negeri Denpasar)." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 5 (2020): 1-16.

- Nugraha, I. Putu Wisnu, AA Ngurah Wirasila, and I. Made Walesa Putra. "PERANAN TEKNIK UNDERCOVER BUY DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI DI POLRESTA DENPASAR)." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* (2016).
- Nugraha, Komang Prawira, Gde Made Swardhana, and I. Gusti Ngurah Parwata. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Kepolisian Daerah Bali (Studi Kasus Polda Bali)." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar* 6, no. 05 (2017).
- Prabawa, I. Made Aditya, and I. Wayan Suardana. "Pengaturan pembinaan narapidana residivis terhadap anak dibawah umur." *Journal Ilmu Hukum*. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/57720/33709> (2020).
- Pramesti, Putu Vani Anidya, and I. Ketut Rai Setiabudhi. "Penegakan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 5 (2020): 1-16.
- Putri, Ida Ayu Mega Wangsa, and I. Gusti Ketut Ariawan. "Konsep Menguasai Dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2021): 185-196.
- Setiawan, I. Made Haribawa, I. Wayan Suardana, and I. Gusti Ngurah Parwata. "PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK DIBAWAH UMUR." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* (2017).
- Widiatmika, Ida Ayu Ary, and Anak Agung Sri Utari. "TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMIDANAAN ANAK DI BAWAH UMUR." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* (2016).
- Yudha, Nyoman Krisna, and Anak Agung Sri Utari. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2020): 1-15.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42.